

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹ Metode yang penulis gunakan dalam meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dipenelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif itu sendiri adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi logis positivis. Konsep ini memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundnagkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³

¹ Yudiono OS, *Metode Penelitian*, digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 28 Desember 2020, pukul 22.21 WIB

² Rony Hanitojo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumenteri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 13-14

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, 2008, hlm. 10

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya. Adapun bentuk penyajian datanya dilakukan secara deskriptif-kualitatif, deskriptif yaitu memaparkan data secara keseluruhan, kualitatif yaitu bentuk pemaparan data menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka.⁴

Pendekatan yuridis normatif ini akan meninjau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 dan 2, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Hewan Dan Produk Hewan dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini seperti : Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, 2007, Yogyakarta, PT. Kanisius, Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan II (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, 2007, Yogyakarta, PT. Kanisius.

Metode yang penulis gunakan dalam meneliti dan mengkaji penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan fakta dan karakteristik masalah dalam suatu situasi kemudian dibandingkan dengan teori yang ada dan diambil kesimpulan.

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Dalam hal ini mengenai mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan.

⁴ Muhammad Munawar Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975, hlm. 2

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya yang menjadi penunjang proses penelitian ini. Pada proses penelitian ini akan dibagi menjadi dua sumber data yaitu:

1). Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif secara literatur yang bersumber dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan yang berdampak buruk terhadap umat Islam yang mengonsumsi produk daging hewan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2). Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari data penunjang yang akan ditelaah dari berbagai referensi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini, sehingga didapatkan landasan teori yang sangat kuat untuk menarik kesimpulan pada pembahasan dan buku-buku yang membahas tentang ekspor impor produk hewan dan peraturan pembentukan perundang-undangan. Adapun sumber primer yang digunakan adalah buku-buku, artikel jurnal, dan semua sumber tertulis serta lisan yang berhubungan dengan ekspor impor produk hewan dan peraturan pembentukan perundang-undangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah,

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui permasalahan terhadap topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan diatas, kemudian diolah dengan cara dikoleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian melalui analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, kemudian disusun dan dilakukan reduksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang kemudian dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan.

E. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Jendral A. H. Nasution Nomor 105, Bandung.
- c. Perpus Bapusipda Jl. Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat.